**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA**

**NOMOR 76 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 28 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II
## PEMBENTUKAN
### Pasal 2

(1) Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. UPT Dinas Pendidikan, terdiri dari :
    1. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
    2. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Purworejo;

3. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug I;
4. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug II;
5. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug III;
6. UPT Sekolah Dasar Negeri Gentong;
7. UPT Sekolah Dasar Negeri Sebani;
8. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan I;
9. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan II;
10. UPT Sekolah Dasar Negeri Bukir;
11. UPT Sekolah Dasar Negeri Randusari;
12. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo I;
13. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo II;
14. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo I;
15. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo II;
16. UPT Sekolah Dasar Negeri Karanganyar;
17. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng I;
18. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng II;
19. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutrejo I;
20. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutrejo II;
21. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonagung;
22. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;
23. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo I;
24. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo II (SDLB);
25. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo III;
26. UPT Sekolah Dasar Negeri Bangilan;
27. UPT Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo;
28. UPT Sekolah Dasar Negeri Wirogunan;
29. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek I;
30. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek II;
31. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo I;
32. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo II;
33. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi I;
34. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi II;
35. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor;
36. UPT Sekolah Dasar Negeri Petamanan;
37. UPT Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo;
38. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo I;
39. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo II;

40. UPT Sekolah Dasar Negeri Krampyangan;
41. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an I;
42. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an II;
43. UPT Sekolah Dasar Negeri Bakalan;
44. UPT Sekolah Dasar Negeri Kepel;
45. UPT Sekolah Dasar Negeri Blandongan;
46. UPT Sekolah Dasar Negeri Sekargadung;
47. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul I;
48. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul II;
49. UPT Sekolah Dasar Negeri Pekuncen;
50. UPT Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
51. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
52. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
53. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
54. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
55. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
56. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
57. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
58. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
59. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
60. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
61. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
62. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri Luar Biasa (SMPLB) ;
63. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 1;
64. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 2;
65. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 3;
66. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 4;
67. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1; dan
68. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2;

b. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
   1. UPT Perparkiran;
   2. UPT Terminal;
   3. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
   4. UPT Radio.

c. UPT Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
    1. UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan;
    2. UPT Penerangan Jalan Umum; dan
    3. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
d. UPT Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
    1. UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian;
    2. UPT Rumah Potong Hewan; dan
    3. UPT Balai Benih Ikan.
e. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari :
    1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gadingrejo;
    2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Purworejo;
    3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangketug;
    4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari;
    5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangsapi;
    6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bugul Kidul;
    7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sekarsono;
    8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bukir;
    9. UPT Perbekalan Kefarmasian; dan
    10. UPT Akademi Keperawatan.
f. UPT Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
    1. UPT Industri Logam;
    2. UPT Pasar Kebonagung;
    3. UPT Pasar Poncol;
    4. UPT Pasar Gadingrejo;
    5. UPT Pasar Karangketug;
    6. UPT Pasar Besar; dan
    7. UPT Pasar Bukir dan Randusari.
g. UPT Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, terdiri dari :
    1. UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

pada tanggal : 28 Desember 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

Diundangkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011**

**NOMOR 72**

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002